



PUTUSAN

Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , Lahir di Jakarta, 14 Februari 1977, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMEA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat , Lahir di Rembang, 10 November 1974, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 26 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 852/16/VIII/2003 tertanggal 08 Desember 2015;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Anak I, Laki-laki, Bekasi, 02 September 2004, umur 13 tahun;
 - 2) Anak II, Laki-laki, Bekasi, 18 Oktober 2007, umur 10 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri jika diingatkan oleh Penggugat untuk bekerja atau usaha, Tergugat tidak mau menerima dan menghiraukan anjuran Penggugat;
 - 2) Tergugat bersifat cemburuan, bahkan Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain akan tetapi hal tersebut tidak benar;
 - 3) Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Atourrohman, SH., S.Pd.I. dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha mediasi tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 November 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri jika diingatkan oleh penggugat untuk bekerja atau usaha, Tergugat tidak mau menerima dan menghiraukan anjuran penggugat;
Berkenaan dengan soal ini saya ingin menjelaskan bahwa saya sebelumnya bekerja di BNI dan saya mengajukan resign pada tahun 2014 pada saat umur 40 tahun karena alasan anak dan dengan berjalannya waktu, alasan untuk resign bertambah: karena tidak sesuai dengan syaria' agama yang saya anut yaitu islam, saya juga sudah berusaha untuk mencari kerjaan yang bukan di perbankan, dengan salah satu nya mencari ke beberapa bekas nasabah saya, tetapi karena ekonomi lagi lesu pekerjaan tidak ada. Akhirnya saya memulai usaha depot air minum dan air kangen water dan semua saya kerjakan sendiri dari produksi sampai dsistribusi;

Saya bukannya tidak mau menerima atau menghiraukan apa yang dibilang ke saya tapi karena memang belum ada kesempatan, usaha air saya sampai sekarang masaih berjalan dan memang uang didapat tidak besar dan banyak;

2. Tergugat bersifat cemburuan, bahkan tergugat mencurigai penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain akan tetapi hal tersebut tidak benar
Saya cemburu terhadap istri adalah sewajarnya tidak pernah membabi buta, saya hanya tidak ingin istri saya berteman dengan yang bukan muhkrimnya terlalu dalam (curhatan), untuk mencegah hal yang tidak diinginkan makanya saya melarangnya. Apa yang saya lakukan itu didasarkan rasa sayang dan cinta saya terhadap istri saya, agar dia tidak kebablasan dan saya rasa itu adalah kewajiban saya sebagai seorang suami, kalau saya cemburu adalah hal wajar, karena saya adalah suaminya, kalau saya tidak cemburu apa yang menurut saya kurang baik maka buat apa saya jadi suami dia, toh saya cemburubukan cemburu buta dengan melabrak/mendatangi temannya

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia, Saya tidak pernah mencurigai/menuduh istri saya, saya hanya melarang hal yang kurang pantas menurut saya sebagai seorang suami. Ini semua saya lakukan semata-mata hanya demi keharmonisan dan kerukunan rumah tangga kami agar bisa menjadi keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

3. Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung penggugat.

Usaha yang saya rintis yaitu depot air minum terbilang usaha kecil jadi saya hanya bisa memberikan nafkah Rp1.000.000,- perbulannya, tapi semenjak lebaran tahun 2017 ini saya memberikan uang Rp1.000.000,- sama istri ditolak, kemudian saya berinisiatif untuk menambah menjadi Rp1.500.000,- tapi sama istri juga ditolak tanpa berkata apa-apa, akhirnya saya tambah lagi jadi Rp2.000.000,- tapi sama istri juga ditolak dan hanya berkata kurang dengan memberikan secarik kertas rincian (terlampir), karena terus ditolak akhirnya saya masukan kedalam rekening dan itu saya lakukan tiap awal bulan sampai bulan sekarang dengan harapan apabila sudah terkumpul sejumlah uang sebesar yang dia minta nanti akan saya berikan (rekening terlampir);

Dan untuk kebutuhan sehari-hari saya juga ikut belanja kebutuhan rumah tangga termasuk uang saku untuk anak-anak saya berikan, untuk pembayaran uang sekolah selain dengan spp juga, bahkan spp anak saya yang kedua pun saya yang membayar.

Dan setahu saya sesuai dengan syaria agama maka sedikit ataupun banyak uang yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah sudah merupakan nafkah yang harus disyukuri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

Tanggapan ke 1:

1. Benar tergugat Resign dari BNI pada Januari 2014. Sebelum tergugat resign saya sudah mengingatkan kan untuk tidak resign dulu sebelum punya

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang dijalankan sendiri yang bertujuan untuk kegiatan tergugat, akan tetapi tergugat tidak menghiraukan (tetap mengambil keputusan resign);

2. Tergugat memberi alasan resign karena anak, itu hanya alasan lanjutan.

Sebelum mengajukan resign tergugat bercerita dengan saya atas niat nya tersebut sekitar bulan Oktober 2013 alasan yang tergugat utarakan antara lain:

- Cape selalu pulang malam (Tergugat bukan type pekerja keras);
- Target yang semakin tinggi yang ditentukan olah pihak BNI (selama dia bekerja target nya bisa tercapai karena saya bantu dengan dana perusahaan tempat saya bekerja menyimpan dananya di BNI);
- Emosi, kesal tidak puas dengan dengan hasil yang didapat (Tergugat sudah definitive diangkat sebagai Pemimpin Kantor Kas Pasar Central Cikarang tetapi grade atau rank nya tidak naik terkendala peraturan baru di internal BNI);
- Ketiga alasan ini rekan- rekan kerja nya juga tau , karena saya dekat dengan semua rekan kerja nya saat itu;

3. Tergugat merasa sudah cukup mendapatkan uang dari bagi hasil investasi gas yang mana asal uang tersebut adalah uang hasil saya bekerja sampingan selama ini yang saya titipkan ke tergugat untuk dikelola bukan saya berikan begitu saja . Bagi hasil investasi saat itu sangat besar (30 Juta perbulan) dibanding gaji tergugat saat itu;

4. Alasan karena anak itu lanjutan keinginan nya jika tergugat dirumah tergugat bisa antar jemput anak anak sekolah .Bukan alasan utama karena pada saat itu anak anak ikut jemputan sekolah dan saya masih menggunakan Pembantu rumah tangga (PRT) yang datang kira – kira jam 10 pagi pulang jam 3 sore atau sampai anak anak pulang sekolah sudah selesai makan dan siap mengaji ke masjid . Saat itu saya maupun tergugat bisa memantau anak anak melalui CCTV, atau bahkan kita bisa sewaktu waktu pulang karena jarak tempat kerja tidak terlalu jauh;

5. Muncul nya alasan karena syariat agama yang mengharamkan RIBA setelah pulang Haji September 2014, Padahal investasi Gas yang tergugat

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan juga RIBA tanpa bekerja mendapatkan hasil dengan penetapan prosentase .

6. Alasan belum adanya kesempatan untuk bekerja karena semua orang yang ditanyakan soal lowongan kerja semua tidak percaya tergugat mencari pekerjaan . Karena selama ini teman teman dan relasi atau para nasabah yang dekat dengan tergugat taunya tergugat sudah punya usaha sendiri (info dari teman teman nya tergugat punya usaha sewa container (Forwarder) , usaha limbah , usaha bengkel) sebenarnya itu tidak ada . Melihat uang atau fasilitas yang tergugat gunakan tidak mungkin di dapat dari gaji dari BNI

7. Untuk memulai usaha tergugat masih mengharapkan kerja sama dengan tetangga di rumah yang sampai saat ini tidak terealisasi. Pada akhirnya mengambil keputusan untuk usaha Air minum kemasan galon dan Kangen Water sejak akhir 2015 . Untuk usaha ini saya pun berdiskusi dengan teman saya yang sudah menjalankan usaha ini lebih dulu . Saran yang diberikan sudah saya sampaikan ke tergugat , akan tetapi jika saya memberi masukan atau saran dianggapnya saya menyalahkan langkah yang dia lakukan. sekali dua kali saya masih memberi saran selanjutnya saya sudah malas karena tidak dijalankan salah satunya mencari karyawan itu pun hanya berjalan beberapa hari karyawan nya tidak bersedia karena tergugat tidak mau sistem gaji bahkan satpam di tempat saya pun memberi saran seperti itu. Bagaimana bisa besar usaha nya jika tidak diimbangi dengan kerja keras malah tergugat ikut kerja menjadi Driver Grab. Jika tergugat fokus dengan usaha yang ada saat itu dengan kerja keras, promosi serta pemasaran yang benar pasti akan berkembang;

8. Perhitungan kasar yang saya lakukan atas usahanya (karena saya tidak pernah tau profit nya perbulan berapa). Jika 1 minggu mengirim 2 kali satu kali kirim 54 galon maka dalam satu bulan $2 \times 54 \times 4 \times @10.000 = 4.320.000$ pendapatan dikurangi cicilan mobil pick up 3.300.000,- sisa 1.020.000, biaya bensin, toll, satu bulan 1.000.000 , sisa 20 .000 , untuk air baku dari ait tanah yang sudah difilter , untuk listrik saat itu masih di debet dari rekening

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji saya sampai saya protes untuk usaha saya yang bayar listriknya. Jika usaha tidak mendapatkan keuntungan harusnya di improvement dimana kesalahan nya sudah saya sarankan juga , ini malah disambi ngegrab , hari libur sabtu minggu ditinggal ke rumah bekasi , padahal Air itu kebutuhan yang penting dan tidak akan rugi tidak akan basi;

Tanggapan ke 2:

1. Cemburu yang tidak beralasan, Kalau soal media social memang saat ini banyak emoticon lucu yang sering dijadikan bahan bercanda (saya terima kalau tergugat tidak menyukai itu tetapi tidak harus membuang HP saya ke semak belukar di belakang luar halaman rumah saya) Bukti HP saya masih ada saat itu saya membuat pernyataan “ Jika saya ada hubungan dengan lelaki lain HP saya akan rusak saat diketemukan, tapi jika tidak terbukti HP tergugat yang akan rusak dan ternyata HP tergugat yang rusak tiba tiba mati total. Kemudian menurut tergugat saya suka curhat ke bukan muhrim nya , yang saya lakukan hanya membicarakan soal mobil yang baru saya beli bukan rumah tangga , itu pun tergugat baca juga chat tersebut;

Alasan saya bertanya dengan teman saya semenjak saya punya mobil sendiri dari tahun 2010 semua urusan dan keperluan soal mobil saya lakukan sendiri dari mulai ke bengkel, cuci mobil , perpanjang STNK . Saya selalu ingat kata kata tergugat “Kalau punya mobil sendiri urus semuanya sendiri”;

2. Bahkan tetangga saya sendiri pun dicemburui hanya karena kita bercanda sambil tepuk punggung itu pun didepan banyak orang dan kita sudah seperti keluarga sendiri hamper tiap malam libur kita berkumpul di depan masjid sambil wedangan tidak ada makasud apa apa . tetapi orang tersebut di diamkan tidak ditegur beberapa bulan padahal orang itu tempat tergugat curhat pada saat itu. Yang saya tidak habis pikir tergugat sering memposting tentang istri , tentang rumah tangga di media social , sehingga

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua teman teman nya bertanya ada apa dengan rumah tangga nya (tidak bersikap dewasa);

Tanggapan ke 3 :

Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Kita sudah pisah kamar, sebenar nya ini sudah terjadi selama 3 tahun sejak tahun 2015 tidak pernah berhubungan suami istri;

1. Menurut Tergugat saya diberi uang bulanan Rp1.000.000, sejak tergugat resign saya tidak pernah dikasih uang bulanan tetapi saya menggunakan uang gaji dan uang bagi hasil dari investasi gas pada tahun 2014 masih mendapatkan hasil yang sangat besar. Tergugat mulai memberi saya uang lagi mulai Oktober 2016 sampai juni 2017 bukti pencatatan uang yang diberi saya simpan , itu pun karena saya mulai merasa terbebani saya bekerja keras pulang malam karena harus lembur.(Bukti);
2. Kebutuhan bulanan juga besar Rp 5.200.000, itu diluar cicilan rumah, iuran listrik sampai 2016, iuran listrik ruko yang sampai saat ini kosong karena tergugat tidak mau menggunakan untuk usaha, SPP anak selalu saya bayarkan di awal untuk satu tahun . (Bukti);
3. Sejak Juni 2017 saya minta tambahan bulanan karena anak yang pertama masuk sekolah. Saya menggunakan fasilitas kantor untuk meminjam uang untuk mendaftar sekolah anak ke SMP . sengaja saya meminta karena saya curiga ada kebohongan yang tergugat lakukan tentang bagi hasil Investasi Gas yang menurut tergugat sejak 2015 sampai sekarang tidak pernah mendapatkan nya lagi karena bisnis gas sedang menurun. Logikanya Gas itu dibutuhkan banyak orang tidak mungkin merugi. Saya selidiki untuk mencari bukti ternyata sejak 2015 tetap mendapatkan bagi hasil walau prosentase nya berkurang atau kecil sekali. (Bukti);
4. Pada awalnya saya tidak pernah mempermasalahkan soal uang yang diberikan berapapun besar nya pasti saya akan menerima seperti tergugat bilang sesuai syariat agama , akan tetapi saya tidak bisa terima jika

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan terjadi . Semua uang kerja sampingan saya pun dibuat deposito atas nama tergugat (itu sudah saya ambil dan saya cairkan untuk masa depan anak anak);

5. Setelah terdesak tergugat berkata uang nya di tabung . Tergugat Sarjana ekomoni pasti paham kebutuhan Pokok itu apa saja . Penuhi dulu kebutuhan pokok jika sudah terpenuhi baru sisanya ditabung;

6. Puncak kemarahan saya 23 Desember 2016 setelah ambil raport anak anak tergugat tidak pulang ke rumah cikarang tetapi ke rumah bekas sampai tahun baru 2 Januari 2017. Padahal saya di rumah sendiri , pulang kerja masih melayani orang pesan air kangen water yang lebih dari 2 galon saya yang angkat sendiri saya kirim sendiri padahal saat itu saya sedang kurang sehat. Saya Cuma bilang kalo masih niat usaha pulang kalo tidak pulang saya akan jual semua aset usaha nya . Ternyata tidak pulang saya kemas baju nya saya usir dari rumah. Bahkan pelanggan banyak yang perotes setiap pesan gak segera di respon , dan sekarang pelanggan nya berkurang;

Kesimpulan kenapa saya mengajukan Gugatan:

1. Tergugat sudah tidak memberi nafkah saya lahir maupun bathin sebagaimana mestinya selama 3 tahun;
2. Tergugat tidak pernah bertindak kasar atau main tangan tetapi Tergugat bermain karakter mulai ingin membunuh karakter saya sebagai ibu dengan dalih tergugat yang keseharian nya bersama anak anak ;
3. Susah diajak silaturahmi karena saya sempat dijauhkan oleh keluarga saya karena jarang silaturahmi;
4. Sudah terjadi ancaman walaupun belum saya telusuri tetapi mengarah ke tergugat . (bukti);
5. Sudah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak ada perubahan tindakan yang nyata. Sudah tidak ada komunikasi yang baik sejak 2015

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkaran memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban permohonan tergugat;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Bahwa atas replik Penggugat, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut;

- Benar saya resign bekerja karena anak , ini terkait dengan suatu hari karena kita tidak punya pembantu pernah dan kita dua-duanya bekerja anak kami yang kecil pulang sekolah waktu itu masih TK ,biasa pulang jam 11 an dankarena sudah kita ajarin untuk selalu menelpon apabila sudah pulang sekolah, tapi pada saat itu dia tidak telpon dan saya dan istri telp tidak dijawab-jawab akhirnya saya putuskan untuk pulang melihat keadaan dan ternyata anak kami habis pulang sekolah langsung masuk kamar dan tidur tanpa menelpon kami, hal yang seperti ini yang kami takutkan,Terkait masalah saya cape selalu pulang malam dan menurut istri saya saya bukan tipe pekerja keras , bahwasannya saya berkeluh kesah tentang kehidupan sehari-hari yang saya alami adalah sudah sewajarnya saya berkeluh kesah kepada istri ,karena kalau bukan sama istri saya terus saya harus berkeluh kesah kepada siapa lagi ? masak saya harus curhat kepada orang lain(bukti 1 dan bukti 2);
- Termasuk keluh kesah saya terhadap target pekerjaan yang saya hadapi saat itu (kalau memang dia yang merasa membantu saya mengucapkan banyak terima kasih) ini semua saya lakukan karena dia punya kuasa dan dipercaya untuk mengelola dana perusahaan tempat dia bekerja yang berpuluh-puluh milyardlagian saya juga tidak mengharuskan ,janganakan saya yang suaminya dia , teman saya pun juga akan minta bantuan kepada istri untuk dapat menempatkan dana perusahaannya di Bank ,kalaupun dia tidak dipercaya untuk mengelola uang perusahaan, saya juga pasti tidak akan minta bantuan dia ,jadi hal tersebut adalah lumrah yang saya lakukan , seandainyaapun dia tidak membantu menempatkan dana perusahaannya di tempat saya bekerja tidaklah mengapa karena biasanya pada saat akhir

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dana yang terhimpun di cabang tersebut akan di bagi-bagi ke semua kantor kas dan kantor capem yang membutuhkan agar semua target tercapai;

- Saya tidak pernah emosi dengan grade yang saya terima ,karena memang saya tidak pernah mempermasalahkan grade bahkan saya resign dari pekerjaan tersebut pada saat setelah saya menerima kenaikan grade menjadi grade 9 dan dikukuhkan jadi pemimpin kantor kas tersebut, dalam hal saya bekerja saya akan bekerja semaksimal mungkin dan bisa pulang sesuai dengan waktunya dan bisa ketemu dengan anak-anak, dan justru teman-teman saya pun tahu itu kalau saya bekerja itu bagaimana biar pulang cepat biar cepat ketemu keluarga;

- Memang saya sudah cukup mendapatkan uang dari hasil investasi gas yang saya lakukan karena yang didapat bisa sekitar 30 jutaan ,dan itu juga sama dengan teman-teman saya yang ada di bank ,banyak yang melakukan investasi di gas tersebut ,untuk hal uang yang saya investasikan saya pikir bukan hanya hasil kerja sampingan istri saya saja (ini merupakan harta gono gini),karena saya sedikit banyak ikut berperan dalam usaha sampingan tersebut dan saya tidak merasa dititipin ,kalau memang saya dititipin pasti saya juga tidak mau karena uang itu dalam jumlah besar kan bisa saja di taruh di bank kenapa juga harus dititip kepada saya,uang yang ada dari hasil kerja sampingan tersebut penggunaan dengan sepengetahuan dari istri dan jelas gak ada yang saya lirikan ataupun saya sembunyikan;

- Yang kemaren dalam replik saya tanggal 24 nopember yang pertama bahwa saya resign dari pekerjaan pada bulan januari 2014 jadi memang pada saat itu anak masih ikut jemputan sekolah , tapi begitu kenaikan kelas anak ,kegiatan antar jemput anak praktis saya lakukan sendiri bahkan sampai saat ini, pada saat itu memang ada pembantu rumah tangga yang datang part time Cuma waktunya gak bisa di tentukan kadang pagi , bisa juga siang ataupun sore bahkan pernah dateng subuh juga, jadi memang gak akan efektif untuk menjaga anak dengan hanya mengandalkan

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu saja mungkin majelis hakim juga tahu itu, dan tidak semua bisa di control dengan CCTV;

- Memang salah kalau alasan saya resign dari pekerjaan karena syariat agama dan itu saya peroleh setelah kami menunaikan ibadah haji bersama, dengan saya berkesempatan untuk belajar agama karena ini berkaitan dengan akhirat yang nanti saya akan pertanggung jawabkan, seharusnya istri bersyukur. Investasi Gas bukan lah merupakan **RIBA** karena apa yang saya pelajari untuk investasi gas masuk dalam kategori **"Akad Mudharabah"** dalam menghimpun dana adalah Akad kerjasama antara pihak pertama (*malik, Shahibul mal atau nasabah*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad;

- Saya memang mencari lowongan pekerjaan kepada nasabah saya yang terdahulu yang kira-kira buisa memberi pekerjaan tapi memang untuk saat ini pun belum mendapat kesempatan, terlepas mereka percaya tau tidak saya mencari pekerjaan yang penting sudah saya lakukan, walaupun untuk materi yang kami gunakan memang tidak akan mungkin gaji seorang pemimpin kantor kas bisa mendapatkan hal semacam itu mungkin gaji istri sayapun juga tidak akan bisa seperti itu,, makanya banyak yang tidak percaya kalau saya mencari pekerjaan dengan umur yang sudah lewat 40 tahun;

- Semua saya kerjakan dengan harapan saya bisa mendapatkan penghasilan, termasuk usaha yang akan saya rintis dengan tetangga kami tidak terealisasi, awalnya kami berencana membuka usaha supplier sari roti bahkan kami sudah membikin legalitas perusahaannya tapi karena tidak ada kejelasannya akhirnya kami banting setir untuk usaha air minum galon, karena semua dari awal kami (saya dan Tetangga saya) survey tempat membeli mesin pengolahannya sampai menanyakan harga gallon per piece nya, akhirnya saya mulai bergerak dengan membeli mesin dan memesan

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gallon sampai pemesanan armada untuk mengangkut gallon dan sering kami berdiskusi dan saya juga menanyakan terus kepada tetangga apakah usaha air saya sendiri ataupun tetap berdua dengan tetangga, dan tetangga saya pun mengatakan berdua dan pas pemesanan armada saya lakukan dan saya minta kepada tetangga saya untuk atas nama dia tapi dia menolaknya, dan akhirnya dia malah memutuskan untuk tidak ikutan, usaha air akhirnya usaha saya jalankan sendiri saja, karena semua sudah terlanjur beli dan keinginan saya untuk mempunyai usaha maka usaha air pun sampai sekarang masih saya gelutin, memang istri juga ikut membantu termasuk memberi nama air minum dalam galon adalah atas usul istri saya, untuk usaha ini istri tidak pernah memberi saran dalam hal karyawan ataupun mungkin istri telah memberi saran saya lupa. Cuma kalau dalam memberi gaji kepada karyawan saya keberatan karena usaha baru dirintis, akhirnya dalam hal karyawan saya survey dan mencontoh kepada tetangga saya yang ada di Bekasi dengan sistem bagi hasil, karyawan saya malah minta balik lagi tapi saya tidak mau karena dia punya tunggakan hutang, malah motor saya di pake ngojek dia, akhirnya usaha air ini saya kerjakan sendiri dari hulu sampai hilir **(bukti 2)**. Saya ikut menjadi driver grab karena saya daripada waktu banyak terbuang sia-sia saya ikutan ngegrab sambil usaha air tetap jalan, karena pasar air saya yang banyak adalah di Bekasi yang mau menerima air gallon saya. jadi air jalan, ngegrab juga jalan. Semua saya lakukan demi keluarga juga;

- Perhitungan kasar atas usaha yang dilakukan istri saya adalah salah besar karena saya tidak pernah memakai ijar tanah karena air tanah yang ada di Cikarang dari kadar TDS nya saja sangat tinggi sekitar 2000 lebih ini saya buktikan dengan membawa air tanah untuk di tes di Depkes Jakarta Timur dan hasilnya sangat tidak mungkin untuk dilakukan pengolahan menjadi air minum, dan untuk mengolah air menjadi ijar minum minimum kadar TDS nya harus dibawah 200, dan itu bisa dilakukan hanya dengan air PAM atau air pegunungan, mungkin istri saya bisa menanyakan kepada

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang usaha air juga., untuk pengiriman saya lakukan baru bisa 1 minggu sekali belum sampai 1 minggu 2 x (tapi kalau istri saya mendoakan 2x dalam seminggu , Alhamdulillah) dan itupun uang gak bisa cair juga, dan harga juga tidak Rp10.000 dari saya Cuma Rp.8.000,-, karena saya harus menyamakan harga dengan pesaing sama yang hanya Rp.9.000,- , karena saat ini saya juga bekerja sama dengan tetangga saya yang ikut memasarkan (tetangga saya Cuma sebagian untung Rp.1.000,-), kalau harga Rp.10.000 secara otomatis dia tidak mendapatkan apa-apa, mana mungkin dia mau juga dan tagihan kadang seminggu saya di kasi dari hasil penjualan Rp.500.000,- untuk makan ,jajan anak-anak serta bensin Rp.350.000,-dan sisa Rp.150.000,- untuk uang saku anak-anak dan ini terjadi baru baru ini(**bukti 3**), kalau untuk awal saya merintisnya pengiriman bisa 3 minggu sekali kemudian penjualan mulai naik jadi 2 minggu sekali sekarang baru bisa seminggu sekali, karena mungkin baru merintis maka saya minta untuk pembayaran rekening listrik untuk didebet dari rekening istri , tapi karena istri merasa keberatan akhirnya rekening listrik saya yang bayar itupun istri tidak mau bilang ke saya tapi teman saya yang bilang kalau istri keberatan dengan di debetnya untuk pembayaran listrik dan air rumah sampai sekarang, hari sabtu dan minggu memang saya dan anak pergi kerumah bekasi,karena anak-anak juga lebih suka di rumah bekasi, sambil memasarkan air ada waktu luang saya ngegrab. Untuk kebutuhan air yang di cikarang langganan masih sedikit banyak di bekasi;

- Saya cemburu tidak membabi buta hanya melarang apa yang harusnya saya larang, dan itu sudah sewajarnya saya lakukan sebagai seorang suami yang memang harus punya rasa cemburu sebagai tanda cinta saya kepada istri saya , perihal saya membuang hp dia karena pada saat kejadian itu di pagi hari di saat anak-anak baru berbenah untuk berangkat sekolah pagi malah istri terima chatting dari temannya yang laki-laki mungkin kalau temannya cewek tidak akan jadi masalah karena ini temannya laki-laki ,saya sebagai suaminya kesal akhirnya saya ambil tapi sama istri tidak boleh

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terjadi perebutan dan akhirnya saya bisa mengambilnya dan membuang ke halaman belakang, tapi karena kita langsung saling memberi maaf hari itu pun juga selesai dan hp istri juga saya ambil dan saya antarkan ke kantor istri, kalau memang tidak ada masalah kenapa dia mempertahankan hp nya kenapa harus ada sembunyi-sembunyi, bahkan hp istri sudah dari dulu mungkin sekitar tahun 2014 sudah di password dan sampai sekarang pun saya tidak pernah tahu passwordnya. Jangankan memegang hp dia ibarat ngelirik saja tidak bisa .kalau chatting masalah mobil saya tidak pernah memperlmasalah dan itu setahu saya dan dia juga menceritakan adalah temannya yang ada di Semarang yang dulu satu perusahaan dia di Sony. Dia pernah chatting itu dengan katanya temannya waktu di pondok ungu yang sekarang kerja di ANteve menurut cerita istri , kalau memang dia temannya waktu di pondok ungu kenapa saya tidak tahu sampai belasan tahun? Tidak benar semua dia yang mengurus semua keperluan mobil ,itu istri lakukan mungkin tahun 2015 (2x perpanjangan STNK) karena sebelumnya untuk perpanjangan STNK saya yang mengurus , itu istri lakukan karena saya lupa tanggal dan bulan habisnya STNK mobil HRV nya, kalau masalah ke bengkel karena pekerjaan dia yang bisa keluar kantor dan kantor dia dekat dengan showroom mobil maka istri yang membawa ke bengkel, karena kalau saya waktu masih dinas gak bisa keluar kantor;

- Perihal saya cemburu dengan tetangga itu tidak benar ,karena sampai sekarang pun saya dan istri masih berteman ,yang saya permasalahan adalah sikap dan perbuatan dia yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri dengan menepuk pantat (bukan punggung, karena didepan mata kepala saya sendiri)seorang lelaki lain, yang mungkin persepsinya bisa ditafsirkan berbeda-beda dan saya tidak pernah mendiamkan tetangga saya bahkan saya tidak menegur istri malam itu, tapi pada saat kami berada di tanah suci untuk introspeksi diri, saya posting masalah rumah tangga sebagai nasehat kepada istri karena setiap saya memberi nasehat kepada istri , istri selalu diam (mungkin karena sifatnya yang pendiam) karena dulu istri sering cerita

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau missal punya masalah dengan teman sekantornya selalu didiamkan nanti kalau temannya butuh dia pasti akan baik lagi karena yang mememagang keuangan perusahaan;

- Saya tidak memberi nafkah batin sejak tahun 2015 memang benar karena kita sudah pisah ranjang ,karena saya berfikir dengan kita pisah ranjang kita berintropeksi diri akan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan.

- Memang saya memberikan nafkah Rp.1.000.000,- oktober 2016 sampai juni 2017 ,tetapi saya juga tidak tinggal diam dengan kebutuhan rumah tangga lainnya termasuk uang saku anak , bayar listrik dan air bahkan bayar air untuk kost-kostan, kalau memang saya mampu pasti akan saya penuhi;

- Untuk masalah ruko , karena tempatnya kurang strategis makanya walaupun di gunakan untuk usaha kurang bagus, karena ini juga sudah di survey oleh teman saya untuk dijadikan toko beras tapi dia menolak karena tempatnya kurang bagus, bahkan kita juga sudah pasang spanduk untuk di jual tapi mungkin sampai saat ini masih belum ada kabarnya.benar SPP anak kami yang pertama , istri yang membayarnya tapi anak kami yang kedua SPP saya yang membayar satu tahun ,karena bagi saya kalau saya ada pasti saya akan penuhi semua kebutuhan yang ada dalam rumah tangga;

- Sejak bulan juni memang istri minta tambah untuk uang bulanan menjadi Rp5.333.000,- (dengan rincian terlampir / bukti 4) ,istri bilang kalau masuk sekolah anak kami yang pertama ke SMP Presiden menggunakan fasilitas kantor tapi kenapa deposito saya di cairkan oleh istri juga bulan juni 2017 pada saat anak kami masuk sekolah (bukti 5) yang semua deposito atas nama saya, sedang SPP anak kami yang kedua sudah saya bayar lunas sampai setahun karena memang saya ada untuk membayar pasti akan saya lakukan , bisnis gas tidak pernah turun karena memang dibutuhkan oleh orang banyak tapi yang mengelola yang performanya turun, dulu yang saya terima bisa 30 jutaan sekarang yang saya terima tinggal Rp.6.500.000,- dan itupun tidak mesti tiap bulan dapat , saya harus membayar cicilan kendaraan sebesar Rp3.600.000,-(bukti6) yang istri tidak mau tahu akan hal

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena dia pernah ngomong tidak mau tahu urusan dengan mobil bak, karena dia meminta dan menuntut uang bulanan yang besar menurut ukuran saya, akhirnya saya hanya sanggup Rp2.000.000,- tapi sama istri ditolak dengan menyodorkan secarik kertas rincian (bukti 7), karena istri menolak nafkah yang saya berikan akhirnya saya masukan ke rekening yang tiap akhir bulan saya transfer dan itu saya lakukan sampai sekarang, dengan harapan kalau memang sudah sampai dengan nominal yang diinginkan akan saya berikan (bukti 8) jadi praktis sisa Rp900.000,- itu saya gunakan untuk saku dan kebutuhan anak, bensin kendaraan karena jarak sekolah dengan rumah yang cukup jauh karena harus naik mobil, karena kalau tidak naik mobil istri marah (buat apa punya mobil kalau ngantar anak pake motor), saya berusaha untuk tidak pernah bohong sama istri. Cuma memang kita tidak ada komunikasi saja;

- Hasil kerja sampingan kita (harta gono gini) memang saya depositokan atas nama saya dan dia tahu bahkan sudah diminta sebelum bulan juni 2017 dengan meminta tanda tangan pencairan oleh saya, saya berikan semua dengan harapan kalau memang membuat istri saya lega dan bisa rukun saya berikan, walaupun saya ada itikat jelek maka deposito itu tidak akan saya berikan ke dia karena bibit pertengkaran memang sudah timbul jauh sebelum dia minta deposito tersebut. Bahkan dengan di cairkannya deposito saya yang dilakukan setelah dimelayangkan gugatan perceraian tanggal 7 nopember 2017 (bukti 9) teman saya di bank BNI terancam saya tuntutan sebesar 3 milyar karena perbuatan istri saya yang mencairkan deposito saya dengan pihak Bank yang tidak konfirmasi ke saya;

- Karena tanggal 23 desember ambil raport dan anak-anak sudah pengen pergi ke rumah bekasi maka saya bertanya ke sitri mau gak dia mengambil raport anak kami, karena dia menyatakan kesanggupannya ya sudah saya dan anak-anak pergi ke rumah bekasi sampai akhir tahun karena anak-anak maunya ke rumah bekasi, kalau pesanan air dia merasa keberatan tidak usah dilayani tidak apa-apa karena setiap order yang masuk ke hp saya

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti saya memberitahukan bahwa kalau libur kita biasanya pergi ke rumah beksi ,apakah pantas seorang istri mengusir suaminya (bukti 10) yang tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

- Bagaimana saya bisa memberikan nafkah lahir dan batin diajak komunikasi saja tidak mau ,pernah saya bertanya ke istri :ada anak mau kost ,tapi ditempati berdua boleh tidak ? sampai tiga kali saya bertanya di kamar utama tapi istri melihat muka saya tidak mau dan dia diam saja , begitu saya keluar kamar , istri WA ke saya minta nomornya di kasih ke orang yang mau kost,dan itu dilakukan didepan anak-anak;

- Saya tidak pernah membunuh karakter dia sebagai seorang ibu , saya sering menegur anak-anak apabila anak-anak bersikap kasar kepada ibunya, bahkan untuk tidur malampun sering saya usir untuk pindah dengan mamanya tapi anak-anak pada tidak mau, bahkan akhir-akhir ini sering anak kami yang pertama kalau tidak ikut menginap di rumah beksi pasti kalau ketemu saya bertanya kamu ngapain aja sama mama? Kamu tidur dimana? anak saya jawabnya tidur dikamar sendiri, menurut saya harusnya istri instropeksi diri kenapa dengan anak dan istri bukan malah menyalakan saya dengan mengatakan membunuh karakter istri;

- Saya silaturahmi seperti biasa kalau lebaran kita main dan kalau ada kesempatan juga kita berkunjung Cuma memang intensitas berkunjung tidak sering, seperti lebaran kemarin karena istri tidak mau pulang ke rumah saya yang di kampung, ya sudah saya sama anak-anak habis lebaranm juga ke rumah kakak sitri yang ada di pamulang dan di ujung harapan;

- Saya tidak pernah melakukan ancaman ,karena saya tidak ada itikaf jelek terhadap istri saya;

- Mediasi dilakukan oleh kerabat istri itupun atas inisiatif saya menelpon kakaknya yang ada di pamulang karena kebiasaan keluarga dia kalau saudaranya ada masalah kita berdiskusi dan akhirnya bisa happy ending ,demikian harapan saya agar keluarga bisa mendamaikan saya dengan istri dengan harapan kalau kakaknya datang biar cepat selesai tetapi ternyata istri saya tetap tidak mau diajak komunikasi;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 852/16/VIII/2003 tertanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 di Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak I, Laki-laki, Bekasi, 02 September 2004, umur 13 tahun;
 - 2) Anak II, Laki-laki, Bekasi, 18 Oktober 2007, umur 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri, Tergugat bersifat cemburuan, bahkan Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain akan tetapi hal tersebut tidak benar dan Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2016;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Bojong Sari, Kota Depok.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 di Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Anak I, Laki-laki, Bekasi, 02 September 2004, umur 13 tahun;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anak II, Laki-laki, Bekasi, 18 Oktober 2007, umur 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri, Tergugat bersifat cemburuan, bahkan Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain akan tetapi hal tersebut tidak benar dan Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi karena terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2016;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto (Tergugat telah bekerja keras), bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.1;
2. Asli Rincian uang tanpa keterangan, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.2;
3. Fotokopi rincian uang tanpa keterangan, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.3;
4. Asli Rekening deposito yang dicairkan pada saat anak sekolah, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.4;
5. Asli Rekening dari finance cicilan bulanan yang masih berjalan, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.5;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat akan tetapi ditolak, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.6;
7. Asli rekening Koran setoran Tergugat setiap bulan karena pemberian nafkah ditolak, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.7;
8. Asli rekening deposito yang dicairkan setelah pendaftaran gugatan cerai, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.8;
9. Foto pengusiran Tergugat, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.9;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak I, Laki-laki, Bekasi, 02 September 2004, umur 13 tahun;
 - 2) Anak II, Laki-laki, Bekasi, 18 Oktober 2007, umur 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang baik, tetapi sejak di Cikarang tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena ceritera Tergugat beda pendapat masalah pekerjaan Tergugat di BNI Cikarang setelah rident kemudian Tergugat membuka usaha air isi ulang di perumahan ;
- Bahwa saksi melihat usaha Tergugat lancar karena saksi yang menjalani;
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun usaha Tergugat lancar tetapi rumah tangganya tetap bermasalah menurut Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat masih satu rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat pisah ranjang;
- Bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat mendamaikan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat demikian juga Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan cerai;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan bantuan mediator Atourrohkman, SH., S.Pd.I., yang ditetapkan oleh majelis hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syaria'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 2003;
2. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai lebih kurang 14 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 1) Anak I, Laki-laki, Bekasi, 02 September 2004, umur 13 tahun;
 - 2) Anak II, Laki-laki, Bekasi, 18 Oktober 2007, umur 10 tahun;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat mohon cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian dalam hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugatpun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta –fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 852/16/VIII/2003 tertanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

Bahwa saksi pertama, dibawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Perumahan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal Desember 2016;
3. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa saksi kedua Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal Desember 2016;
3. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, kemudian saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan ketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat yaitu P1 berupa akta nikah dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Januari 2014;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2016:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto (Tergugat telah bekerja keras), bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.1;
2. Asli Rincian uang tanpa keterangan, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.2;
3. Fotokopi rincian uang tanpa keterangan, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.3;
4. Asli Rekening deposito yang dicairkan pada saat anak sekolah, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.4;
5. Asli Rekening dari finance cicilan bulanan yang masih berjalan, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.5;
6. Asli pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat akan tetapi ditolak, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.6;
7. Asli rekening Koran setoran Tergugat setiap bulan karena pemberian nafkah ditolak, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.7;
8. Asli rekening deposito yang dicairkan setelah pendaftaran gugatan cerai, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.8;
9. Foto pengusiran Tergugat, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.9;

Menimbang, bahwa bukti surat menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata berbunyi “ *bukti surat dalam pengertian bukti tulisan, pengertian tulisan dari segi yuridis mengandung aspek antara lain: Tanda baca ,berupa aksara, disusun berupa kalimat sebagai*

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan, ditulis pada bahan tulisan, ditandatangani pihak yang membuat, foto dan peta bukan tulisan dan mencantumkan tanggal" oleh karena itu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk katagori sebagai alat bukti, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3) Saksi I , Laki-laki, Bekasi, 02 September 2004, umur 13 tahun;
 - 4) Saksi II , Laki-laki, Bekasi, 18 Oktober 2007, umur 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak di Cikarang tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena ceritera Tergugat karena beda pendapat masalah pekerjaan Tergugat di BNI Cikarang setelah ricent kemudian Tergugat membuka usaha air isi ulang di perumahan ;
- Bahwa saksi melihat usaha Tergugat lancar karena saksi yang menjalani;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun usaha Tergugat lancer tetapi rumah tangganya tetap bermasalah menurut Tergugat
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat masih satu rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat pisah ranjang;
- Bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat mendamaikan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 3 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Anak I , Laki-laki, Bekasi, 02 September 2004, umur 13 tahun;
 - 2) Anak II , Laki-laki, Bekasi, 18 Oktober 2007, umur 10 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, kemudian 3 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan peretengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berlanjut dengan tindakan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2016 hingga sekarang dan tidak ada upaya perdamaian antara mereka;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;
3. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh majelis hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan peretyemgkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan (*maqoshidus syar'i*) dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bilamana rumah-tangga telah tidak dapat mewujudkan tujuan dan cita-citanya, maka perceraian dipandang sebagai sesuai yang lebih utama untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) adalah sebagai "*mitsaqon ghalidha*",

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janji yang agung dan mulia, oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dharuat yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, kedua pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedzaliman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya membiarkan perselisihan dan pertengkaran ini terus berlangsung berarti akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian adalah yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Syech Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab "*Madza Khurriyatus Zaujain Fith Tholaqi*" yang maksudnya "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga (keluarga) telah mengalami kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan tersebut telah gagal mencapai tujuannya, mengharuskan untuk mempertahankan dan berlangsungnya perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, ini merupakan suatu kezhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa semestinya pihak keluarga merupakan salah satu pilar penyangga keharmonisan suatu rumah tangga, namun kenyataan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ini berarti sudah tidak ada lagi dukungan atas kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal demikian semakin memperburuk kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan madlarat bagi keduanya, karena perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan qaidah fikiyah yang berbunyi:

رَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat* “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, serta upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh keluarga pihak maupun oleh Pengadilan serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya itu, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, maka Majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dapat dikwalifisir sebagaimana alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, serta **Drs Sayuti.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd
Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota I,
ttd
Muhammad Arif, S.Ag. MSI

Hakim Anggota II,
ttd
Drs Sayuti

Panitera Pengganti,
ttd
Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp160.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Ckr.